

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, sehingga kemudian dari permasalahan yang terjadi dan hasil analisa praktik dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas yang berada di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik ini terjadi karena adanya miss komunikasi antara perusahaan, agen dan para buruh terkait dengan pekerjaan model III yang tidak diberikannya contoh sebelum barang dikirim kepada agen. Sehingga menyebabkan pengulangan pekerjaan.
2. Praktek pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas yang terjadi di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik ini ditinjau dari segi hukum Islam, sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang didasarkan pada dalil al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Praktek pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, teori ijarah. Karena permasalahan yang terjadi adalah menitik beratkan pada tidak adanya upah ketika terjadi pengulangan. Namun dalam hukum Islam terhadap upah pengulangan tersebut memiliki

beberapa Kriteria. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama syafiiyah yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jika buruh melakukan kesalahan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Sedangkan jika pekerjaannya itu dilakukan dalam lingkup milik buruh, maka ia tidak berhak memperoleh upah dengan rusak atau cacatnya barang di tangannya. karena ia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek pengulangan pekerjaan pembuatan tas yang berada di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik ini dengan memfokuskan permasalahan pada tidak adanya upah sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana keterangan diatas.

## B. Saran

Adapun saran yang bias diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pekerja borongan juga manusia biasa yang membutuhkan pekerjaan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu tersebut seharusnya bisa bermanfaat bagi pekerja sehingga pekerjaan tersebut juga berguna bagi pemenuhan tambahan kehidupan pekerja. Mengingat sedikitnya upah yang disesuaikan dengan tarjet. Maka kemudian, diharapkan perusahaan pemebri pekerjaan bisa mempertimbangkan lagi

untuk menambah jangka waktu pekerjaan borongan tersebut dan tambahan upah sehingga bisa dinilai layak dan patut sesuai dengan pekerjaannya.

2. Diharapkan dengan adanya pengulangan pekerjaan borongan ini bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada para pekerja dan pihak perusahaan dalam menjalin hubungan kerja yang baik. Sehingga praktek pengulangan pekerjaan borongan seperti ini tidak terulang kembali. Antara pihak perusahaan, agen dan pekerja borongan ini harus memperbaiki komunikasi yang baik sehingga terjalin hubungan yang baik pula.